GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 080/03/1996 tanggal 6 Januari 1997 perihal Penyampaian 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedomaman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada judul dan konsideran menetapkan kata "TATA KERJA" diubah dan harus dibaca "TATAKERJA"

B. Pada konsideran menimbang, baris kedua kata "Pemerintah" diubah dan harus dibaca "Pemerintahan".

C. Pasal 1 huruf i kalimat "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan" dihapus.

D. Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

E. Pada Pasal 4 kata "Bupati" dihapus.

F. Pasal 5 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah menjadi Pasal 5 serta huruf d kata "jabatan-Jabatan" diubah dan harus dibaca "Jabatan".

G. Pada BAB IV Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

H. Pasal 6 ayat (2) Kalimat " dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini" dihapus.

I. Pasal 7 kata " Bupati " dihapus.

J. Pasal 9 huruf b dan c diubah dan harus dibaca :
   b. Pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, hukum, dokumentasi, kepustakaan dan ketatalaksanaan.
   c. Penyajian data informasi hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan rumah tangga serta ketatausahaan.

K. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :
   (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program Dinas, penyajian data, informasi, pemantauan dan evaluasi tugas Dinas serta inventarisasi.

   (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan kepustakaan serta ketatalaksanaan dan menyelesaikan masalah-masalah Hukum.

   (3) Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan serta pelaksanaan inventarisasikekayaan milik Negara dan Daerah Kabupaten.

L. Pasal 27 kata "Bupati" dihapus dan diantara kata Daerah dan bertanggung jawan ditambah kata " yang berada dibawah dan," sehingga dapat dibaca " Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab"

M. Pasal 28 kata "Bupati" dihapus.

N. Pasal 34 diubah dan harus dibaca :

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

O. Pasal 35 diubah dan harus dibaca:

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

P. Pada judul penjelasan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

NOMOR 05 TAHUN 1996

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

Q. Pada penjelasan I. UMUM dan B. PASAL DEMI PASAL diubah dan harus dibaca :
A. UMUM
B. PASAL DEMI PASAL.

R. Pada Penjelasan huruf a, b dan c dihapus dan harus dibaca paragraf.

S. Pada penjelasan paragraf pertama atau huruf a lama kata "diubah" diantara kata telah dan dengan diubah dan harus dibaca "ditindak lanjuti" sehingga dibaca "telah ditindak lanjuti dengan".

T. Pada penjelasan paragraf pertama atau huruf b lama dihapus.

U. Pada penjelasan paragraf pertama atau huruf c lama diubah dan harus dibaca :

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Adapun pola organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ditetapkan dengan pola minimal.

V. Pada penjelasan B. PASAL DEMI PASAL kata BAB I Pasal 1, BAB II Pasal 2 s/d 5, dan BAB III Pasal 6, Pasal 7 s/d Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

- Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.